



ASK **J** 1500 615

JTrustBankID jtrustbank customercare@jtrustbank.co.id

Info Selengkapnya



Informasi Produk

Tabungan Tora



Tabungan J Trust



Tabungan J Trust One



JPRO FAST

**Simpan Uangnya,
Bawa Pulang Mobilnya!**

Gracia
JKT48



PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan Peserta Penjaminan LPS



FITUR PROGRAM

1. Nama Program : JPRO Fast
2. Periode Program : 09 September 2024 – 28 Februari 2025
3. Peserta Program : Nasabah Baru (*New CIF*) & Nasabah Eksisting (*Existing*) Perorangan dan Non-Perorangan
4. Produk Tabungan : Tabungan TORA, Tabungan J Trust, Tabungan J Trust One
5. Hold Dana : 9 bulan
5. Sumber Dana : Dana Baru (*Fresh Fund*) Dana baru adalah dana yang berasal dari luar J Trust Bank, bukan dari transfer antar rekening J Trust Bank.
6. Mata Uang : Rupiah (IDR)
7. Suku Bunga : 0,25% p.a.
8. Tabel Penempatan:

Hadiah ¹	Estimasi Hadiah ²	Penempatan Dana	Rate (p.a)	Bahan Bakar	Periode Hold	Pinalti Break ³
Wuling Air EV – Standard Range	Rp302 juta	Rp10 miliar	0,25%	Rp29,6 juta	9 bulan	Rp450 juta
Honda WR-V 1,5L RS	Rp332 juta	Rp11 miliar	0,25%	Rp32,5 juta	9 bulan	Rp500 juta
BYD Seal Premium	Rp634 juta	Rp21 miliar	0,25%	Rp62,1 juta	9 bulan	Rp1 miliar
Hyundai Ioniq 5 Signature STD Range	Rp785 juta	Rp26 miliar	0,25%	Rp76,9 juta	9 bulan	Rp1,2 miliar
Mercedes Benz CLA 200 AMG Line Coupe	Rp1,08 miliar	Rp36 miliar	0,25%	Rp106,5 juta	9 bulan	Rp1,6 miliar
Hyundai Ioniq 6 Signature Matte	Rp1,2 miliar	Rp41 miliar	0,25%	Rp121,3 juta	9 bulan	Rp2 miliar

- 1) Jenis mobil, penempatan dana, periode *hold* dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah selama mendapatkan persetujuan Bank.
- 2) Estimasi harga hadiah termasuk PPn 11%. Budget maksimal pembelian kendaraan bermotor dengan harga *on the road* di wilayah dan kartu identitas Jakarta (dengan asumsi pajak mobil pertama, jika ada selisih pajak progresif menjadi tanggungan nasabah). Untuk wilayah dan/atau kartu identitas nasabah di luar Jakarta akan diperhitungkan kembali sesuai dengan harga kendaraan *on the road* masing-masing wilayah.
- 3) Atas penempatan dana, dilaksanakan pengendapan (*hold/blokir*) dana selama periode program 9 (sembilan) bulan dan nasabah bersedia untuk di *hold* dananya. Nasabah tidak diperkenankan *break* sebelum periode penempatan dana (9 bulan) berakhir. Apabila nasabah *break* sebelum periode penempatan berakhir, maka atas hadiah yang telah pernah diterima, nasabah akan dikenakan pinalti dengan nominal yang telah ditentukan oleh Bank.

MANFAAT

1. Keuntungan menabung bagi nasabah dimana dana mengendap akan terus berkembang.
2. Nasabah berhak mendapatkan hadiah berupa mobil secara langsung tanpa diundi atas penempatan dana pada program JPRO FAST.
3. Pajak hadiah (PPH Final dengan tarif 20%) atas hadiah mobil yang diterima oleh nasabah ditanggung oleh Bank.
4. Nasabah berhak mendapatkan biaya bahan bakar (*cashback*) atas penempatan dana melalui program JPRO FAST.
5. Nasabah dapat menerima berbagai keuntungan *default* dari produk tabungan TORA IDR, Tabungan J Trust, Tabungan J Trust One.
6. Akses informasi rekening/transaksi kapan pun dan dimana pun melalui J Net, J Mobile, dan ATM.

BIAYA

1. Biaya penggunaan meterai sesuai ketentuan.
2. Pajak hasil bunga sesuai ketentuan perpajakan.
3. Biaya administrasi per bulan mengikuti ketentuan masing-masing produk tabungan.
4. Biaya penutupan rekening mengikuti ketentuan masing-masing produk tabungan
5. Biaya rekening tidak aktif (*dormant*) mengikuti ketentuan masing-masing produk tabungan

DISCLAIMER

1. Simpanan nasabah pada bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) bank adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Terdapat risiko perubahan suku bunga, tarif dan biaya yang diantaranya dapat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga BI, LPS, atau kebijakan internal Bank lainnya
3. Nasabah berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
4. Penyalahgunaan PIN/password menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
5. Nasabah mengetahui risiko atas simpanannya jika termasuk kategori nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar:
 - a. Pemberian tingkat bunga simpanan melebihi yang ditetapkan oleh LPS.
 - b. Sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha Bank dicabut.
6. Status rekening Nasabah akan diubah menjadi rekening tidak aktif (*dormant*) apabila pada rekening tidak ada aktivitas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank. Selama rekening berstatus dormant, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan namun dapat digunakan untuk transaksi kredit. Nasabah dapat mengaktifkan kembali status rekening dormant melalui kantor cabang terdekat J Trust Bank atau melalui Aplikasi J Mobile.